



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 19 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 460/3335/DSPPrPA-PS /2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan

dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 10 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 2 JANUARI 2023


TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si. NIP. 19830119 200112 1 003	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN II. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	EVA SUSANTI, S.IP. NIP. 19721116 200501 2 002	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IV. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Mebel V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1	2	3	4	5
3	AFRIDA, S.H. NIP. 19700131 198903 2 001	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</p> <p>I. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <p>I. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Permakanan</li> <li>2. Penyediaan Alat Bantu</li> <li>3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> </ol> <p>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</p> <p>I. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <p>I. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> </ol> <p>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</p> <p>I. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Makanan</li> <li>2. Pelayanan Dukungan Psikososial</li> </ol>
4	ELIREN YANA YORI, M.Pd. NIP. 19730502 200501 2 007	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN</p> <p>I. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</li> </ul> <p>II. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</li> </ul> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>I. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
5	Hj. SYOFIANERI, S.H. NIP. 19660706 198803 2 003	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
6	HILDA RULFIZA NIP. 19671218 199212 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p> <p>I. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</p> <p>I. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p> <p>I. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
7	IRMA YENNI NIP. 19770715 200701 2 006	Staf	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p> <p>1 Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>2 Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial</p> <p>3 Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</p> <p>4 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
 RUSMAYUL ANWAR

